



PUTUSAN

Nomor 0323/Pdt.G/2016/PA.Blm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

"

Pengadilan Agama Salam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat anlara:

Puji Lestari Binti Miniran, Umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Perumahan Arira Garden, Blok J RT.001 RVV.018 No.25 Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kola Batam, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Khaeril Anwar Bin A.M Arsyad, Umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasla, Tempat tinggal di Perumahan Rexvin Village, Blok B RT.06 RW.26 No.75 Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kata, Kola Batam, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Agama Batam tersebut;

Telah mempelajari sural-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para **seflsi** di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam sural gugatannya tanggal 23 Februari 2016 dan telah mengajukan gugatan, yang telah didaflarkar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor

Hal I dari 14 Hal. Ptsn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0323/Pdt.G/2016/PA.Btm, tanggal 23 Februari 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 28 Januari 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 189/37/11/2012 tanggal 01 Februari 2012;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di Perumahan Rexvin Village, Kota Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruni.u 1 orang anak yang bernama: Hanifa Rahma Hafiza (Alm.) Binti Khaeril Anwar, umur 2 hari;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Terguga: mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkar **antara** Penggugat dengan Tergugat adalah ;
 - a. Tergugat pernah berbicara kepada Penggugat ketika Penggugat sedang dalam kondisi mengandung bahwa Tergugat meminta izin untuk poligami dengan anak asuhnya tetapi Penggugat tidak setuju dan memilih untuk pulang ke kampung halamannya setelah melahirkan anaknya;
 - b. Tergugat mudah marah dan tidak bisa mengendalikan emosinya;
 - c. Bahwa Tergugat tidak pernah terbuka dalam masalah keuangan di dalam rumah tangga dan Tergugat kurang memperhatikan Penggugat sebagai Istrinya yang sah;

Hal 2 dari /4 Hal. Ptsn No.0323/Pdt.G/2016/PA.BTM



6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Januari tahun 2016 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Tanggal 17 Februari 2016 sampai saat ini;
7. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
8. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa, Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia untuk membayar biaya yang timbul;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Kei:ua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (Khaeril Anwar Bin A..M Arsyad) terhadap Penggugat (Puji Lestari Binti Miniran);
3. Membebaskan biaya perkara menurut

hukum; Subsida:ir:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang teiah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah hadir dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Hj.Khadijah Hakim Pengadilan Agama Batam

Hal 3 dari 14 Hal. Ptsn



dan berdasarkan laporan mediator tanggal 29 Maret 2016, mediasi lclak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tejah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menerima sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah selebihnya. Adapun hal yang dibantah oleh Tergugat yaitu tidak benar kalau Tergugat tertutup dalam hal keuangan rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat pada tahap replik tidak mengajukan tanggapan dan tetap dengan gugatannya semula;

Menimbang, bahwa Tergugat pada tahap dupliknya tidak menyampaikan tanggapan, namun Tergugat tetap dengan jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 189/37/11/2012 tanggal 01 Febn.:ari 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam. Fotokopi tersebut telah bermeterai, telah *di-nazege/en*. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.**;

B. Saksi.

1. Edi Susanto bin Muniran, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Perumahan Arira Garden Blok J Nomor 25 RT.01, RW.018, Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Kakak



kandung Penggugat dan kenal pula dengan Tergugat bernama Khaeril Anwar;

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat suami istri mereka menikah di Kota Batam tahun 2012;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dan membina rumah tangga di Kota Batam hingga sekarang dan dari perkawinannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari tahun 2015 lalu sudah tidak rukun penyebabnya Penggugat tidak terima atas sikap Tergugat yang ingin menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah ruraa tempat kediaman bersama sejak tanggal 17 Februari 2016 dan Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama karena tidak tahan dengan sikap Tergugat dan saat ini Penggugat tinggal bersama saksi;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat hidup berpisah tidak pernah lagi berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah berupaya menasehati Penggugat agar sabar dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Jhoni Akma bin Syahril, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Perumahan Bida Asri Islam Blok ;:1 No.73 Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Puji Lestari karena saksi adalah teman Penggugat dan kenal pula dengan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Khaeril Anwar;

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat suami istri mereka menikah di Kota Batam sekitar 4 (empat) tahun lalu;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertem;;,at

tinggal dan membina rumah tangga di Kota Batam hingga sekarang dan dari perkawinannya telah dikaruniai 1 **(satu)** orang anak;

Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun lalu sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya penyebabnya Penggugat tidak setuju kalau Tergugat menikah lagi dan memilih berpisah kalau Tergugat tetap bersikeras untuk menikah lagi;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah tempat kediaman bersama sejak 2 (dua) bulan lalu dan Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama karena tidak tahan dengan sikap Tergugat dan saat ini Penggugat tinggal bersama saksi;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat hidup berpisah tidak pernah lagi berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah berupaya menasehati Penggugat agar sabar dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tictak berhasil;

Bahwa alas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menerima dan membenarkannya serta mencukupkan keterangan tersebut dengan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil **bantahan** atau jawabannya, Tergugat di muka sidang menyatakan tidak akan mengajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti-buktinya baik bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan, sementara Tergugat menyampaikan kesimpulan akhir yang menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adaiah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut) jo Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, per .ara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Aga-na Batam;

Menimbang, bahwa sebagaimana amanat yang tertuang dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nemer 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi maksud tersebut, Majelis Hakim telah berupaya seoptimal mungkin mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dan berupaya memperbaikinya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah pula mewajibkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi. Mediasi tersebut telah dilaksanakan, namun sesuai dengan laporan dari mediator,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Medias' di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan Penggugat dan mendengar keterangan orang-orang dekat Penggugat, maka pada pokoknya yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah serhg terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus berlanjut sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat mempunyai alasan hukum harus dilihat dari fakta-fakta yang terjadi daiam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana alasan perceraian yang dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Penggugat wajib membuktika-: dalil tersebut, untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P. dan cua orang saksi yang sekaligus sebagai keluarga Penggugat dan orarig de...at dengan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok den(;an aslinya, isi bukti tersebut mengenai Penggugat dan Tergugat teiah melangsungkan perkawinan pada langgal 28 Januari 2012 lercalal di Kantor Urusan Agama Kecamatan Salam Kola, Kola Batam, sehingga bukli lersebul

Hal 8 dari /4 Hal. Ptsn No.0323/Pdt.G/2016/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti lain yang diajukan oleh Penggugat adalah dua orang saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di muka sidang. Keterangan dua orang saksi tersebut, dihubungkan satu sama lain mempunyai relevansi dan saling bersesuaian, saksi-saksi tersebut mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, pengetahuan saksi tersebut diperoleh secara langsung dan melihat **koncisi** rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta telah hidup sendiri-sendiri dan tidak sebagaimana layaknya suami isteri pada umumnya karena tidak satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut patut diterima kebenarannya karena saksi-saksi adalah orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sehingga patut mengetahuinya, sedangkan mengenai keterangan saksi tersebut diperoleh secara langsung karena **para** saksi mempunyai hubungan kedekatan dengan Penggugat, sehingga

keterangan saksi-saksi mana telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, saksi yang dihadirkan juga telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi yakni dua orang saksi, dengan demikian dapat diterima untuk dijadikan sebagai bukti yang membuktikan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, namun Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti ke muka sidang, oleh karena itu dalil bantahan a quo tidak dapat melumpuhkan seluruh bukti surat dan bukti saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan Tergugat, terbukti dan saksi-saksi terbukti fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada tanggal 28 Januari 2012, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat tidak setuju kalau Tergugat

Hal 9 dari 14 Hal. Ptsn



menikah lagi dan memilih berpisah kalau Tergugat tetap bersikeras untuk menikah lagi;

- Bahwa akibatnya perselisihan dan pertengkaran, Penggugat dan Tergugat sejak 2 (dua) bulan lalu sudah berpisah tempat kediaman;
- Bahwa sejak keduanya hidup berpisah tidak pernah berkumpul kerri:Jali; Bahwa upaya damai dari berbagai pihak telah dilakukan, namun. tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, maka merupakan fakta yang dikonstatir terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di antara Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dinyatakan terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa tentang tidak adanya harapan akan hidup rukun kembali, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari sikap para pihak yang sudah saling tidak memperdulikan dan tidak berjalannya lagi hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri pada umumnya, terutama sikap Penggugat yang sudah membenci dan tidak suka lagi serta tidak menghormati Tergugat lagi yang ditunjukkan baik di persidangan maupun di luar persidangan dengan mengatakan tidak mau bersatu lagi dengan Tergugat, dan Tergugat juga menyatakan tidak ingin lagi meneruskan rumah tangganya dengan Penggugat serta usaha perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim di depan persidangan dan mediator, merupakan indikasi bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat untuk bersatu lagi sebagaimana layaknya suami isteri yang rukun dan damai serta harmonis, dengan demikian tidak adanya harapan akan hidup rukun kembali lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dinyatakan terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa Majelis memberikan pandangan bahwa pada dasarnya tujuan perkawinan itu adalah untuk membina rumah tangga yang tenteram, rukun dan saling mencintai seperti yang dimaksudkan oleh frman

Hal JO dari 14 Hal. Ptsn



Allah pada surat Al-Ruum ayat 21 Wji &!_," :slji Ji.i.J j 1.;S U
demikian pula ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan
pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, akan tetapi ternyata tujuan
mana dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah
tidak ter.vujud lagi, sebagai konsekwensi dari timbulnya perselisihan dan
perten!J{aran yang berkelanjutan tersebut;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan bukanlah sekedar petanjian
biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi suatu
perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan
seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal
berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa atau juga disebut sebagai
mitsaaqan ghalidzan (ikatan yang sangat kuat), untuk itu suami isteri perlu
saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat
mengembangkan kepribadiannya membantu untuk mencapai kesejahteraan
materiil dan spirituil (vide penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, Majelis Hakim
berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tefah
berada pada kondisi yang telah pecah (*broken marriage*) dan tidak layak
untuk dipertahankan lagi, mempertahankan rumah tangga mana cipa1dang
akan mendatangkan kemafsadatan, karenanya perceraian merupakan jafan
keluar dari kemafsadatan tersebut sebagaimana dalil hukum pada Kitab Af
Asybah wan Nazhoir hafaman 59 yang diambil afih menjadi pendapat
Majelis, berbunyi: JIJ; J _,...JI (*kemudhorotan itu harus dihindarkan*);

Menimbang bahwa, dari pertimbangan-pertimbangan di alas Majefis
Hakim berkesimpulan bahwa alasan Penggugat yang mendalilkan antara
Penggugat dengan Tergugat tefah sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun
fagi, dinyatakan terbukti secara sah, ofeh karena itu dapat diklasifikasikan
dan dikonstituir secara yuridis tefah sesuai dan/atau memenuhi unsur-unsur



rumusan alasan perceraian sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Ko'Tipilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah terbukti, dan Majelis telah mendengar keterangan orang-orang dekat Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagaimana diuraikan di atas, dengan demikian telah cukup alasan Pengadilan untuk **mengabulkan** petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Batam diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan dan Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman;

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**Khaeril Anwar Bin A.M Arsyad**) terhadap Penggugat (**Puji Lestari Binti Miniran**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk menginmkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kata, Kata Batam di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, dan di tempat kediaman Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Urusan Agama Kecamatan Nongsa, Kata Batam di tempat kediaman Penggugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 381.000.- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah):

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadilakhir 1437 *Hijriyah* oleh kami **Ors. H. Mukhlis** sebagai Ketua Majelis, **H.M.Arifin, SH** dan **Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Marwiyah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;



Ketua Majelis,

Ors. H. Mukhlis

Hakim Anggota,

H.M.Arifin, SH

Hakim Anggota,

Hj.Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

-

Marw..lg

P rincian fljaya Perk:ara :

Pendaftaran	Rp. 30.000,
Proses	Rp. 50.000,
Panggilan	Rp. 290.000,
Redaksi	Rp. 5.000,
Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 381.000,-

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)